



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

15 Desember 2025

Kepada

- Yth.
1. Para Kepala UKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Satuan Pendidikan

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0044/SE/2025

TENTANG

**WASPADA BENCANA DAN ANTISIPASI BANJIR DI SATUAN PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana banjir di Satuan Pendidikan, serta berdasarkan kondisi cuaca ekstrem dan curah hujan yang tinggi akhir-akhir ini, dengan ini saya meminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. UKPD dan satuan pendidikan agar memfasilitasi tempat pengungsian bagi masyarakat terdampak bencana banjir.
2. Melakukan optimalisasi piket Posko Siaga Bencana Banjir di masing-masing UKPD dan satuan pendidikan.
3. Membersihkan lingkungan satuan pendidikan dan memastikan drainase berfungsi baik serta melakukan kegiatan pemantauan, keamanan, dan mitigasi risiko aset/ gedung satuan pendidikan yang berpotensi terdampak banjir.
4. Kepala Satuan Pendidikan agar mendata murid yang tidak hadir karena terdampak bencana banjir dan melakukan pendampingan psikologis bagi Murid yang terdampak bencana banjir.
5. Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan kondisi banjir di satuan pendidikan setiap hari sebanyak 2 (dua) kali laporan maksimal pukul 08.00 dan pukul 16.00

WIB secara *real time online* melalui laman:

<https://pendataan.pusdatikomdik.id/main/sistem/list/input/0/2199010032>.

6. Kepala Satuan Pendidikan, Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan dan Kepala Suku Dinas Pendidikan melakukan koordinasi instansi terkait dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan banjir atau dapat menghubungi Posko Bencana/ Banjir pada telepon 021-39504049, *whatsapp* 0812-9631-7886 pada jam operasional pukul 08.00 - 21.00 WIB atau dapat menghubungi *call center* 112 apabila terjadi situasi darurat.
7. Kepala Satuan Pendidikan mengoptimalkan pengetahuan warga satuan pendidikan khususnya murid mengenai banjir dan perubahan iklim sehingga terbangunnya kesadaran, keberdayaan, dan kebudayaan masyarakat yang responsif terhadap banjir dan perubahan iklim
8. Pada saat Surat Edaran ini ditandatangani, Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 31/SE/2021 tentang Waspada Bencana dan Antisipasi Banjir di Satuan Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta